

**PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL



LURAH DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Wirokerten tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wirokerten tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGGRM) Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 70);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
30. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2015 Nomor 01);
31. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 1 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Wirokerten Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan;
32. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wirokerten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN  
dan  
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WIROKERTEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp	4.224.610.047,00
b. Belanja Desa	Rp	<u>4.279.409.032,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(54.798.985,00)
c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp	633.078.276,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp	633.078.276,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	578.279.291,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 171.644.053,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 4.396.254.100,00
  2. Realisasi Rp. 4.224.610.047,00
  - Selisih Rp. 171.644.053,00
  
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 650.983.344,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 4.930.392.276,00
  2. Realisasi Rp. 4.279.409.032,00
  - Selisih Rp. 650.983.344,00
  
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 479.339.291,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (534.138.276,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (54.798.985,00)</u>
Selisih	Rp. 479.339.291,00
d. Selisih dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 600.000,00 dengan perincian berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 632.478.276,00
2. Realisasi	<u>Rp. 633.078.276,00</u>
Selisih	Rp. 600.000,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 98.340.000,00 dengan perincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 98.340.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih	Rp. 98.340.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (578.279.291,00) dengan perincian sebagai berikut :	
1. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	<u>Rp. 578.279.291,00</u>
Selisih	Rp.(578.279.291,00)

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.826.799.824,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.492.436.162,00</u>
Selisih	Rp. 334.363.662,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.286.314.100,00
2. Realisasi	<u>Rp. 2.233.770.464,00</u>
Selisih	Rp. 52.543.636,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 452.440.830,00
2. Realisasi	<u>Rp. 384.965.351,00</u>
Selisih	Rp. 103.475.479,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 329.070.209,00
2. Realisasi	<u>Rp. 204.237.055,00</u>
Selisih	Rp. 124.833.154,00
d. Tidak Terduga	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 35.767.413,00
2. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih	Rp. 35.767.413,00

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dari Peraturan Desa ini yang terdiri atas :

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-31 Desember 2018; dan
- b. Lampiran II : Laporan Aset Desa per 31 Desember 2018.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal 20 Juni 2019

LURAH DESA WIROKERTEN,

Hj. RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM, SE

Diumumkan di Wirokerten

Pada tanggal 20 Juni 2019

CARIK DESA WIROKERTEN,

RINI WIDIASTUTI, S.Pd